

Lampiran : **Jumlah Pemohon Informasi Publik**

Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Kuningan Tahun 2021 S-D 2022 (Semester I) ada
sebanyak 2 (Dua) Pemohon diantaranya :

| No | Tanggal | Pemohon | No.Surat | Keterangan |
|-----------|------------------|---|--|---|
| 1 | 10 November 2021 | Pemanatau Keuangan Negara (PKN) | 01/PI/APBD-DIPA/KUNINGAN/PKN/X/20021 | Informasi Publik ke 4 SKPD |
| 2 | 18 Januari 2022 | Perkumpulan Pemanatau Keuangan Negara (PKN) | 01/PI/KUNINGAN/I/2022 hingga 11/PI/KUNINGAN/PKN/I/2022 | Permohonan Informasi Publik ke 17 SKPD. |



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Jalan Aruji Kartawinata No. 15 Telp. (0232) 871142 Fax. (0232) 871142
KUNINGAN

Kode Pos 45511

Kuningan, 16 November 2021


| | | |
|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Nomor | : 47/1006/PPID | Kepada |
| Sifat | : Biasa | Yth. PATAR SIHOTANG, SH., MH. |
| Lampiran | : - | Ketua Umum Perkumpulan |
| Hal | : Jawaban Atas Permohonan | Pemantau Keuangan Negara |
| | Informasi | di - |
| | | BEKASI |

Memenuhi surat Saudara Nomor: 01/PI/KAB KUNINGAN/PKN/X/2021 dan Nomor: 01/PI/APBD DIPA/KUNINGAN/PKN/X/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama Kabupaten Kuningan.

Maka sehubungan hal dimaksud, kami PPID Utama Kabupaten Kuningan akan melakukan kajian dan pembahasan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku bersama PPID SKPD, terkait permohonan Saudara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**KETUA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KUNINGAN,**


Drs. H. NURAHIM, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807201990031006

Tembusan :

1. Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
Jalan Aruji Kartawinata No. 15 Telp. (0232) 871142 Fax. (0232) 871142
KUNINGAN

Kode Pos 45511

Kuningan, 17 Desember 2021

Nomor : 487 / 008 / PPID
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Jawaban Atas Permohonan Informasi

Kepada
Yth. PATAR SIHOTANG, SH., MH.
Ketua Umum Perkumpulan
Pemantau Keuangan Negara
di -

BEKASI

Memenuhi surat Saudara Nomor : 01/PI/KAB KUNINGAN/PKN/X/2021 dan Nomor : 01/PI/APBD DIPA/KUNINGAN/PKN/X/2021 tanggal 23 Oktober 2021, perihal Permohonan Informasi kepada PPID Utama Kabupaten Kuningan.

Maka sesuai permohonan informasi yang Saudara mohon, pertama terkait Perda APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 dan 2021 bisa diunduh melalui link <https://jdih.kuningankab.go.id/peraturan-daerah/2019/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2020> dan <https://jdih.kuningankab.go.id/peraturan-daerah/2020/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2021-0>, sedangkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 bisa diunduh melalui link <http://www.ppid.kuningankab.go.id/informasi-publik/informasi-berkala/laporan-keuangan/lkpd-tahun-2021>.

Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan Saudara terkait Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19, hingga saat ini masih dalam tahap pelaksanaan Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, kiranya Saudara dapat memakluminya.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

KETUA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. H. NURAHIM, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680720 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab.Kuningan (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No 88 Kuningan Telp. (0232) 871045 Fax. (0232) 871045

KUNINGAN

Kode Pos 45512

Kuningan, 30 Desember 2021

Nomor : 487/13900/Diskominfo
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Keputusan Tanggapan Atas
Keberatan Permohonan Informasi
Publik

Kepada :
Yth. Sdr. Patar Sihotang, SH., MH
Ketua Umum Perkumpulan
Pemantau Keuangan Negara
di -

BEKASI

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
4. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 487/KPTS.147-DISKOMINFO/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, setelah membaca surat Saudara Nomor 01/SK-PI/DANA COVID 19/KUNINGAN/PKN/XI/2021 Perihal Surat Keberatan, kami Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui PPID Utama telah memberikan jawaban atas surat Saudara sebelumnya Nomor : 01/PI/KAB KUNINGAN/PKN/X/2021 dan Nomor : 01/PI/APBD DIPAKUNINGAN/PKN/X/2021 Tanggal 23 Oktober 2021 Perihal Permohonan Informasi, dengan surat Nomor : 487/008/PPID/2021 Tanggal 17 Desember 2021 Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan menyetujui jawaban yang telah disampaikan PPID Utama, karena sudah melalui kajian bersama Tim Teknis dari SKPD terkait.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680120 199303 1 005

Tembusan :

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Siliwangi No.88 Kuningan Telp. (0232) 871045 Fax. (0232) 871045
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Kuningan, 10 Januari 2022

Nomor : 555 / 78 / Diskominfo
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Keputusan Tanggapan
Atas Keberatan Permohonan
Informasi Publik

Kepada :
Yth. Sdr. Patar Sihotang, SH., MH
Ketua Umum Perkumpulan
Pemantau Keuangan Negara

di -

Bekasi

Menanggapi surat Saudara Nomor 01/SK-PI/DANA COVID 19/KUNINGAN/PKN/XI/2021 Perihal Surat Keberatan, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui PPID Utama memberikan pelayanan informasi publik secara optimal dalam rangka mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Informatif.

Untuk mewujudkan hal dimaksud, PPID Utama Kabupaten Kuningan bersedia menerima saran sekaligus membuka ruang diskusi dengan Saudara, sebagai bentuk kolaborasi dalam upaya peningkatan pengelolaan pelayanan informasi publik.

Kami berharap kolaborasi tersebut dapat terjalin, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mencapai Visi Kuningan "MAJU" (Makmur, Agamis, Pinunjul Berbasis Desa Tahun 2023).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



Dr. HADIAN RACHMAT YANUAR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680120 199303 1 005

Tembusan :

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan).